



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/1487/438.5.16/2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat
2. NIB : 0233010212626
3. Alamat Penyelenggara : Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Nama Satuan Pendidikan : SMP PGRI 9 Sidoarjo
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Jati selatan IV No. 16 Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 400.3/3890/438.5.1/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 10 September 2024

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001